



PUTUSAN
NOMOR 00/PID/2022/PT BBL
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm)
AMRAN SURENSI;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : -;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jailani Hasyim, S.H., dari Kantor Advokat & Pengacara JAILANI HASYIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 November 2021 Nomor Register Perkara PDM-66/S.Liat/11/2021, sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada Bulan April 2020 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat didalam mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi tidak tahu yang diparkirkan di Jalan Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "seorang perempuan yang bersuami berbuat Zina", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI adalah istri sah dari Saksi Korban yang menikah pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 240/13/VIII/2002 tertanggal 27 Desember 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 00/PID/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



orang anak yang bernama SAKSI berumur 18 tahun dan SAKSI berumur 13 tahun dan Saksi Saksi alias 1;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Ade (berkas terpisah) melalui aplikasi BADOO tepatnya pada bulan Mei 2018 kemudian Terdakwa dan Saksi Ade saling berhubungan lewat media sosial Selama +_6 (enam) bulan, dan kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2020 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi Ade menjemput Terdakwa tanpa sepengetahuan suami Terdakwa dan istri Saksi 1, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sambu I No. 90 Rt/Rw 003/001 Kel. Air Ruay Kec. Pemali Kab. Bangka dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi tidak tahu milik Saksi Ade, kemudian Terdakwa dan Saksi Ade berjalan-jalan mengitari Kota Sungailiat, sesampainya di Jalan pemuda Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Saksi Saksi alias 1 menghentikan dan memarkirkan mobilnya ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ade kembali berbincang-bincang. Tidak lama kemudian Saksi Saksi alias ADE melihat kearah Terdakwa dan makin mendekatkan wajahnya ke wajah Terdakwa, setelah itu Saksi Ade ada menciumi kening Terdakwa, lalu Saksi 1 memeluk Terdakwa, kemudian Saksi Ade alias ABI menciumi bibir Terdakwa, lalu Saksi Saksi alias 1 mengatakan kepada Terdakwa "ABI PINDAH KESITU OK", setelah itu Saksi 1 menindih Terdakwa yang ketika itu sedang duduk di kursi penumpang samping sopir, setelah menindih Terdakwa, Saksi 1 langsung mengubah posisi kursi tempat duduk Terdakwa dari tegak menjadi rebah kebelakang sehingga posisi Terdakwa menjadi berbaring, selanjutnya Saksi 1 kembali menciumi bibir Terdakwa sambil meremas payudara Terdakwa sebelah kiri dengan tangan kanannya namun saat itu posisi Terdakwa masih mengenakan baju, kemudian Saksi 1 ada mengangkat rok baju gamis yang Terdakwa kenakan keatas lalu Saksi 1 meraba paha dan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu Saksi Ade merasakan pada jari saksi bahwa pada kemaluan Terdakwa WIWIN telah basah sehingga Saksi 1 pun memasukkan alat kelamin Saksi 1 kedalam kemaluan Terdakwa WIWIN sambil memegang payudara Terdakwa WIWIN sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Saksi 1, kemudian kuang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi 1 mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam kemaluan Terdakwa WIWIN dan kemudian Saksi 1 mengeluarkan cairan sperma yang tumpah diatas karpet lantai mobil, setelah alat kelamin Saksi 1 mengeluarkan cairan sperma kemudian Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa dengan menggunakan tisu kering yang berada didalam



mobil begitu juga dengan Terdakwa WIWIN yang membersihkan kemaluannya dengan menggunakan tisu, setelah itu Saksi 1 pindah ke kursi Sopir dan menaikkan celana dan celana dalamnya sedangkan Terdakwa merapikan rok baju gamis Terdakwa kembali, lalu Saksi 1 mengantarkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 istri Saksi 1 yang bernama Saksi 2 mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi 1 mempunyai hubungan dikarenakan Saksi 2 ada menemukan *chat* antara Terdakwa dengan Saksi Saksi alias 1 di aplikasi WA yang ada di *handphone* Saksi 1 yang isi dari *chat* tersebut adalah Panggilan ABI dan UMI dengan emoticon cium dan saling memanggil sayang, kemudian Saksi 2 bertanya kepada suaminya yakni Saksi alias ABI tentang sejauh mana hubungan Saksi 1 dengan Terdakwa, Saksi 1 pun mengatakan kalau hubungan dia dengan Terdakwa sudah sampai melakukan hubungan badan, kemudian Saksi 2 menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar yang dikatakan Saksi Saksi alias 1 tersebut, Terdakwapun mengakui dan meminta maaf kepada Saksi 2 dan meminta Saksi 2 untuk tidak memberitahukan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi 1 kepada suami Terdakwa yakni Saksi SAKSI, setelah itu Saksi 2 meminta Terdakwa dan Saksi 1 berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan kemudian baik Terdakwa maupun Saksi 1 berjanji kepada Saksi 2 untuk tidak lagi berhubungan (Surat Perjanjian terlampir didalam Berkas Perkara);

- Bahwakemudian pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 tersebut Saksi 2 Kembali menemukan lagi *chat* antara Terdakwa dan Saksi Saksi alias 1, Saksi 2 pun marah dan menghubungi Terdakwa, selain ada menghubungi Terdakwa, Saksi 2 juga ada menghubungi suami Terdakwa yang bernama SAKSI kemudian Saksi 2 langsung memberitahukan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 kemudian Saksi 2 juga mengirimkan bukti *screenshot* percakapan melalui *Whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi 1, mengetahui hal tersebut Saksi SAKSI yang merupakan suami Terdakwa menjadi marah dan langsung pulang jerunah dengan tujuan ingin menemui Terdakwa namun sesampainya di rumah Saksi SAKSI tidak menemukan Terdakwa, setelah itu Saksi SAKSI langsung menjemput Saksi 1 di rumah Saksi 1 dan membawanya ke Polres Bangka untuk diproses hukum lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 00/PID/2022/PT BBL tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 00/PID/2022/PT BBL tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor Register Perkara PDM-66/S.Liat/11/2021 tanggal 5 April 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/13/VIII/2002 An.SAKSI dan WIWIEN SETIOWATI;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

□ 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/20/XI/2006 An. SAKSI dan 2;

Dikembalikan kepada Saksi 2 alias TIA binti (Alm) SYACHROEL YASIN;

□ 1 (satu) unit HP OPPO Reno 3 tipe CPH2043 warna Misty white;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI;

□ 1 (satu) lembar surat pernyataan diri;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0812-7850-343;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0812-2782-1422;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0821-3561-3718;

□ 1 (satu) lembar *Registration Card* Sun Hotel Pangkalpinang/*Check In* tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor Kamar 5541 An. SAKSI NIK 19711030706820003;

□ 1 (satu) lembar *Registration Card* Sun Hotel Pangkalpinang/*Check In* tanggal 26 Desember 2020 dengan Nomor Kamar 5451 An. SAKSI NIK 19711030706820003;

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menyatakan agar Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerzinahan;

2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari atas perintah Hakim ditentukan lain, dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya;

4.Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 240/13/VIII/2002 An.SAKSI dan WIWIEN SETIOWATI;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

□ 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/20/XI/2006 An. SAKSI dan 2;

Dikembalikan kepada Saksi 2 alias TIA binti (Alm) SYACHROEL YASIN;

□ 1 (satu) unit HP OPPO Reno 3 tipe CPH2043 warna misty white;

Dikembalikan kepada Terdakwa WIWIEN SETIOWATI alias WIWIN binti (Alm) AMRAN SURENSI;

□ 1 (satu) lembar surat pernyataan diri ;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0812-7850-343;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0812-2782-1422;

□ 1 (satu) buah kartu nomor telephone 0821-3561-3718;

□ 1 (satu) lembar *Registration Card* Sun Hotel Pangkalpinang/*Check In*

tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor Kamar 5541 An. SAKSI NIK 19711030706820003;

□ 1 (satu) lembar *Registration Card* Sun Hotel Pangkalpinang/*Check In*

tanggal 26 Desember 2020 dengan Nomor Kamar 5451 An. SAKSI NIK 19711030706820003;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada TerdakwasebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 00/Pid.b/2021/PN yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.b/2021/PN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 17 Mei 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 23 Mei 2022;

Membaca Memori banding tanggal 23 Mei 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Mei 2022 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2022;

Membaca Memori banding tanggal 23 Mei 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 24 Mei



2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022;

Membaca pula surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum dan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pemohon Banding/Penuntut Umum dan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon Banding/Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri kecuali mengenai hukuman khususnya hukuman badan (pidana), karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, karena itu kepada Terdakwa patut dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum Pemohon Banding didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, yaitu dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan (b) perempuan yang bersuami berzinah;
 - Dalam KUHP R. Soesilo, disebutkan bahwa zinah adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, dengan demikian supaya masuk pasal maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;
2. Bahwa Pasal 3 KUHP menyebutkan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;



Pasal 1 KUHP angka 27, menyebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang dia dengar sendiri, dia lihat, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari keterangan itu;

Perkara *a quo* adalah perkara *splitzing*, yang satu adalah SAKSI alias ADE dengan Nomor Perkara 449/Pid.B/2021/PN Sgl. di mana di depan persidangan, Pemohon Banding maupun Saksi (Perkara terpisah) tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan zinah atau persetubuhan. Oleh karena itu, maka perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menghadirkan saksi verballisan (saksi yang memeriksa) yaitu dua orang dari PPA Reskrimum Polres Bangka Dian Plaza dan Dani Medianto. Kedua saksi ini tidak pernah melihat Pemohon Banding melakukan perzinahan atau persetubuhan dengan Saksi alias Ade. Hanya dari pengakuan Pemohon Banding dan Saksi pada saat diperiksa di Reskrim Polres Bangka. Dengan demikian keterangan kedua saksi ini tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP angka 27;

3. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada halaman 27 dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Wiwien sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Ade, yang di antaranya yaitu melakukan hubungan badan sebanyak satu kali di Jalan Pemuda Sungailiat, melakukan hubungan badan di tanah lapang Desa Air Ruai sebanyak tiga kali, di jalan lintas timur Desa Rebo sebanyak satu kali, Bukit Siam Jalan Imam Bonjol satu kali, di dekat Ruko Bank Muamalat satu kali, dan di Sun Hotel Pangkalpinang dua kali;

Bahwa pertimbangan hukum ini tanpa didukung, di depan persidangan Pemohon Banding tidak mengakui bahwa telah melakukan perzinahan atau persetubuhan dengan Saksi Ade. Dan pertimbangan hukum ini tanpa didukung dengan keterangan para saksi. Dalam perkara *a quo* saksi adalah:

- 1) Saksi Saksi bin (Alm) Mas'ud (suami Pemohon Banding). Saksi Saksi ini tidak pernah melihat Pemohon Banding atau istrinya melakukan persetubuhan atau zinah dengan Saksi Ade. Saksi Saksi hanya mendengar dari keterangan Saksi Ade. Di depan persidangan Saksi Ade (perkara terpisah) tidak mengakui tuduhan bahwa telah melakukan perzinahan dengan Pemohon Banding;
- 2) Saksi Septiana alias Tia binti (Alm) Syahcroel Yasin (istri dari Saksi Ade). Saksi ini tidak pernah melihat atau menyaksikan persetubuhan atau



perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Saksi Ade. Saksi ini hanya membaca dari WA Saksi Ade;

3) Saksi Yogi Handoko alias Yogi bin (Alm) Amran Surensi. Saksi ini juga tidak pernah melihat Pemohon Banding dengan Saksi Ade melakukan hubungan perzinahan;

4) Saksi Saksi Avrodita alias Puput binti Saksi. Saksi ini pun tidak pernah melihat Pemohon Banding maupun dengan Saksi Ade melakukan perzinahan;

5) Saksi Nita Juwita alias Ita binti (Alm) Ibrahim. Saksi ini pun tidak pernah melihat Pemohon Banding maupun dengan Saksi Ade melakukan perzinahan dan persetubuhan.

Dari kelima saksi yang ada di dalam Berkas yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah, kelima saksi tidak ada melihat Pemohon Banding dan Saksi Ade melakukan persetubuhan sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat halaman 47 sampai dengan halaman 56. Tidak bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum di depan persidangan karena keterangan saksi yang diakui adalah keterangan saksi di depan persidangan. Di depan persidangan kelima saksi fakta menerangkan tidak pernah melihat Pemohon Banding dan Saksi Ade melakukan perzinahan dan persetubuhan. Dengan demikian pertimbangan hukum halaman 47 sampai halaman 56 bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27.

4. Bahwa Pemohon Banding di depan persidangan tidak mengakui telah melakukan perzinahan / persetubuhan dengan Saksi Ade. Kekuatan alat bukti keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Jadi yang menjadi alat bukti adalah keterangan Terdakwa bukan keterangan tersangka yakni keterangan yang diberikan ketika dulu di penyidikan. Dari ketentuan Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, keterangan tersebut dibagi menjadi dua golongan yakni diberikan di luar sidang yaitu keterangan tersangka yang diberikan di depan penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam sidang pengadilan.

Dalam Pasal 189 KUHAP Ayat (1), (2), (3) dan (4):

Ayat (1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat digunakan membantu bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang mengenai dakwaan yang didakwakan kepadanya (kelima saksi



fakta tidak ada melihat Pemohon Banding dan Saksi Ade melakukan persetubuhan dan zinah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
Ayat (3) keterangan terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri;
Ayat (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain (di depan persidangan terdakwa, Pemohon Banding tidak mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi Ade).

Dari ketentuan Pasal 189 KUHAP Ayat (1), (2), (3), dan (4) ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungailiat halaman 47 sampai dengan halaman 56, karena Terdakwa sendiri tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan, kelima saksi yang dihadirkan maupun kedua saksi verbalisan tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa maupun Saksi Ade melakukan persetubuhan dan perzinahan;

5. Bahwa saksi Mahkota. Di dalam perkara *a quo* ada perkara lain yaitu Nomor Perkara 449/Pid.B/2021/PN Sgl atas nama Terdakwa Saksi alias Ade. Saksi mahkota di dalam praktek di Indonesia antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana bisa dijadikan saksi antara satu dengan yang lain. Saksi yang diajukan seperti tersebut disebut saksi mahkota. Berkas pemeriksaan terhadap para tersangka dipisah atau disebut pemisahan perkara (splitsing). Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum sehingga ditempuh cara sesama tersangka menjadi saksi yang lain;

Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu seharusnya tidak boleh digunakan apabila saksi tersebut masih menjadi terdakwa di nomor perkara yang berbeda karena hal ini melanggar hak asasi manusia. Sebenarnya saksi ini dinamakan saksi mahkota karena ia telah diberikan mahkota untuk tidak dilakukan penuntutan terhadapnya (dalam perkara *a quo* yang menjadi Saksi Ade, dia juga menjadi Terdakwa dalam perkara Nomor 449/Pid.B/2021/PN Sgl. Terdakwa menjadi tidak bisa menggunakan hak ingkar karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi, padahal di satu sudut, terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Praktek ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena seharusnya tidak seorangpun diwajibkan membuktikan kesalahannya. Sebagai contoh di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174/K.Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1952K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 Ketua Majelis Agung Adi Andoyo Sucipto, SH telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:



"Oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana saksi adalah para terdakwa di dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia lagi pula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis";

Dari contoh kasus ini Terdakwa/Pemohon Banding mencabut keterangan di depan persidangan termasuk Saksi Ade pun mencabut keterangannya di depan persidangan. Dan Terdakwa atau Pemohon Banding dengan Saksi Ade sama-sama menjadi saksi, sedangkan dakwaannya sama, tetapi perkaranya dipisah. Hal ini bertentangan sebagaimana kami sampaikan di atas;

6. Dengan demikian putusan perkara *a quo* tanpa didukung dengan keterangan saksi yang melihat sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena di depan persidangan Terdakwa mencabut keterangannya, Saksi Ade pun mencabut keterangannya di depan persidangan. Kelima saksi fakta tidak melihat Terdakwa dan Saksi Ade melakukan persetubuhan dan perzinahan, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tertanggal 11 Mei 2022 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah karena itu harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022 dan memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan permohonan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keberatan banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hal tersebut merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022 telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa alasan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 23 Mei 2022 tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor



00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022 tersebut tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya. Alasan keberatan Terdakwa angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada saksi yang melihat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa Wiwien Setiowati alias Wiwin binti (Alm) Amran Surensi dengan Saksi Saksi alias Ade, dan Terdakwa serta Saksi Saksi alias Ade telah mencabut keterangannya di persidangan tidak dapat mematahkan fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam perkara kesusilaan yang menyangkut persetubuhan, hampir tidak pernah ada saksi yang melihat sendiri terjadinya perbuatan persetubuhan, namun dalam perkara *a quo*, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang sah terdapat petunjuk dan bukti yang cukup sehingga Majelis Hakim menyimpulkan benar telah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa Wiwien Setiowati alias Wiwin binti (Alm) Amran Surensi dengan Saksi Saksi alias Ade, sedangkan pencabutan keterangan Terdakwa dan Saksi Saksi alias Ade yang diberikan di persidangan tidak beralasan hukum, karena baik Terdakwa maupun Saksi Saksi alias Ade telah diperiksa dan telah memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ternyata ada paksaan atau tekanan psikis baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi Saksi alias Ade tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa Wiwien Setiowati alias Wiwin binti (Alm) Amran Surensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 00/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 11 Mei 2022;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Murganda Sitompul, S.H., M.H., dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MURGANDA SITOMPUL, S.H., M.H. POLTAK MANAHAN SILALAHI, S.H., M.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAHARDHI PERDANA, S.H., M.H.